

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum NIK

Menurut UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan akan dicantumkan pada hampir setiap dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), NPWP, dan lain-lain. NIK terdiri dari 16 digit angka yang memiliki maksud tersendiri pada setiap digitnya. Enam digit pertama merupakan kode wilayah, yang dimulai dari 2 digit pertama sebagai kode provinsi, 2 digit berikutnya sebagai kode Kabupaten/Kota, dan 2 digit terakhir sebagai kode Kecamatan. Enam digit selanjutnya bertindak sebagai tanggal lahir dengan format (DD/MM/YY) dengan catatan untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40. Empat digit terakhir memuat nomor urut penerbitan NIK.

NIK wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia (UU No. 24 tahun 2013 Pasal 13 ayat (2)). NIK diasosiasikan sebagai nomor identitas bagi pemiliknya

karena angka yang ada di dalamnya berbeda untuk masing-masing individu atau bersifat tunggal.

Saat ini, NIK banyak digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan layanan publik. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pemberi layanan, karena pelayanan dapat diberikan dengan lebih baik dan efisien dengan telah terintegrasinya data dan informasi yang memberikan kualitas informasi dan sistem yang baik. Menurut Rachman (2018), kualitas informasi dan sistem yang baik memiliki dampak yang positif terhadap kepuasan pengguna sistem hal ini kemudian berdampak kepada kualitas pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak menggunakan NPWP.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak terdiri dari 15 digit angka.

Wagner (1893) mengemukakan dalam salah satu teori asas pemungutan pajak bahwa pungutan pajak harus diberlakukan secara umum tanpa diskriminasi sehingga pada kondisi yang sama akan mendapat perlakuan yang sama. Asas yang kemudian disebut sebagai asas keadilan ini menuntut adanya keadilan yang sama

bagi seluruh Wajib Pajak dalam kondisi yang sama. Dengan demikian, negara sebagai pemungut pajak harus mewujudkan lingkungan tempat Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mendapat diskriminasi.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang memungut pajak kepada rakyatnya juga menerapkan asas keadilan pada salah satu proses perpajakan di dalamnya. Pasal 2 ayat (1) UU HPP menyatakan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia telah mengupayakan agar setiap Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa mendapat diskriminasi dari pihak mana pun. Seluruh Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang sama yang mengharuskan mereka mendaftarkan diri selama mereka sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. NPWP selanjutnya diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda telah terdaftar. Menurut UU HPP, NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana administrasi perpajakan;
2. Tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak;
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak; dan
4. Menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Kewajiban mendaftarkan diri merupakan salah satu wujud pelaksanaan sistem *self-assessment*. *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008).

2.3 Penggunaan NIK sebagai NPWP berdasarkan UU HPP

NIK dan/atau NPWP menjadi salah satu nomor identitas yang esensial untuk dimiliki penerima layanan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. Perpres tersebut mengatur bahwa NIK dan/atau NPWP akan menjadi syarat dalam mengakses pelayanan publik oleh penerima layanan. Untuk penerima layanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak wajib memiliki NIK dan/atau NPWP dan kepada orang asing, pencantuman tersebut akan dikecualikan. Perpres tersebut dibuat dengan maksud untuk memvalidasi dan memutakhirkan data kependudukan dalam hal ini NIK dan basis data perpajakan yang dalam hal ini merupakan NPWP yang kemudian akan disusun pada sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi yang terintegrasi menjadi hal yang diupayakan pemerintah demi menciptakan data yang akurat, mudah diakses, tunggal, dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung berbagai penyelenggaraan negara ke depannya. Hal ini juga sudah dituangkan pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah memiliki tujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan instansi pusat dan daerah demi mendukung kegiatan perencanaan ataupun pelaksanaan ke depannya. Keakuratan dan kualitas data menjadi hal yang sangat membantu dalam

merencanakan ataupun melaksanakan kegiatan ke depannya, hal ini yang kemudian juga menjadi alasan pemerintah untuk memodifikasi pengaturan data di basis perpajakan melalui penerbitan UU HPP.

Berdasarkan UU HPP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan penduduk Indonesia yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif akan diberikan NPWP. NPWP akan menggunakan NIK dari Wajib Pajak bersangkutan. Melalui UU tersebut, pemerintah mengupayakan untuk mengintegrasikan data kependudukan melalui NIK dengan basis data perpajakan yang ada, agar memberikan kemudahan administrasi perpajakan dan juga memperoleh data yang lebih akurat, berkualitas, dan tunggal. Menurut Pasal 2 ayat (10) UU HPP, pengintegrasian dilakukan dengan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Kualitas data akan sangat menentukan kualitas hasil *output* dari suatu proses. Melalui pengintegrasian data kependudukan dan basis perpajakan sebagaimana diatur pada UU HPP, diharapkan akan terbentuk data yang lebih akurat dan berkualitas. Selain Indonesia, beberapa negara lain telah mengimplementasikan nomor identitas setiap warganya sebagai nomor identitas tunggal (*Single Identity Number/SIN*) untuk memperoleh berbagai pelayanan publik.

Widianto (2019) mendeskripsikan berbagai kondisi nomor identitas yang digunakan di negara lain. Menurut penelitian tersebut, Amerika dan Kanada sudah menjadi negara yang identitas kependudukannya terintegrasi dalam nomor identitas

tunggal (SIN) yang dikenal dengan nama *Social Security Number* (SSN) di Amerika Serikat dan *Social Insurance Number* (SIN) di Kanada. Setiap penduduk akan memperoleh SIN sejak mereka lahir dan berlaku sampai dengan mereka meninggal. SIN di kedua negara ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai nomor identitas yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses hal-hal tertentu yang membutuhkan verifikasi identitas pada negara terkait. Bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang dilakukan hanya sekali, memudahkan penggunaanya untuk memperoleh layanan.

Dalam kaitannya dengan terbitnya UU HPP, Septiyani dan Sitompul (2022) meneliti pengaruh SIN dengan pemenuhan kewajiban WPOP di KPP Pratama. Mereka menilai bahwa penerapan NIK sebagai NPWP di Indonesia mengarah kepada implementasi SIN seperti yang digunakan di luar negeri. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa penerapan NIK sebagai NPWP berpotensi memiliki dampak yang cukup besar pada pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil pada tabel koefisien determinasi dan korelasi, SIN memiliki hubungan koefisien yang cukup kuat dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ditambah lagi, peranan SIN bertanggung jawab sebesar 42.6% terhadap perubahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, SIN yang dalam hal ini merupakan penerapan NIK sebagai NPWP memiliki potensi meningkatkan dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WPOP.

Menurut Resti dan Liana (2021), pengimplementasian NIK sebagai NPWP memiliki beberapa potensi tantangan yang akan dihadapi pemerintah. Tantangan

tersebut antara lain mengenai biaya administrasi, infrastruktur teknologi, dan adanya potensi kebocoran data pribadi.

Kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah yang menjadi fokus topik bahasan hanya dari segi dampaknya saja. Selain itu, objek pada penelitian sebelumnya tidak spesifik pada daerah tertentu. Melihat pada kondisi sosial dan ekonomi yang dapat berbeda antar satu sama lain, hasil akhir dari penelitian dapat saja berbeda.

Pada penelitian yang dilakukan penulis, fokus topik bahasan tidak hanya dari segi dampaknya saja, tapi juga dari sisi tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan terkait NIK tersebut. Adapun objek penulisan dipersempit menjadi pada KPP Pratama Depok Cimanggis. Meskipun dipersempit, penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang lebih spesifik dan akurat yang merefleksikan keadaan sebenarnya di Kota Depok khususnya pada wilayah administrasi di bawah KPP Pratama Depok Cimanggis.